

ANALISIS KASUS PERKAWINAN PAKSA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Fitrah Husain¹, Zainal Abidin², Chiar Hijaz³

^{1,2,3}Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Muhammadiyah Makassar

fitrahhusain77@gmail.com¹, zainalabidin@unismuh.ac.id², chiarhijaz@gmail.com³

ABSTRACT; *This research aims to understand the law of analysis forced marriage cases from the perspective of Islamic Law. This research is a library research that relies on the study and analysis of texts. The data sources used in this study include books of fiqh, journals, theses, undergraduate papers, and other books relevant to the topic of discussion. The data collection technique employed in this research is literature review. The data obtained is then collected and processed through editing (data verification) and organizing (data arrangement). The results of this study show that in Islamic law, the consent and willingness of both prospective spouses are essential requirements for a valid marriage. Although the guardian (wali) plays an important role, the woman's right to accept or reject a prospective husband must still be respected. A marriage that is forced upon a woman without her consent is considered invalid by the majority of Islamic scholars and may even be annulled. In addition, the factors that contribute to the occurrence of forced marriage include social pressure, parental authority, economic factors, the preservation of local traditions, and a lack of proper understanding of true Islamic teachings. This research concludes that forced marriage is inconsistent with the values of justice ('adl), public welfare (maslahah), and respect for individual rights, which are upheld in Islamic law. Therefore, educational and preventive efforts from various parties including educational institutions, religious leaders, and the government are necessary to suppress this practice and provide legal protection for the victims of forced marriage.*

Keywords: *Forced Marriage, Islamic Law.*

ABSTRAK; Penelitian ini bertujuan untuk memahami analisis kasus perkawinan paksa dalam perspektif hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yang bertumpu pada kajian dan telaah teks. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab-kitab fikih, jurnal, tesis, skripsi, dan buku-buku yang relevan terhadap pembahasan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah literatur. Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan diolah melalui editing atau pemeriksaan data dan organisising atau penyusunan data. Hasil penelitian ini adalah dalam hukum Islam, kerelaan dan persetujuan kedua calon mempelai merupakan syarat esensial dalam pernikahan. Meskipun wali memiliki peran penting, namun hak perempuan untuk menyetujui atau menolak calon suami tetap harus dihormati. Perkawinan yang dipaksakan tanpa adanya kerelaan dari pihak perempuan tidak sah menurut sebagian besar

ulama dan bahkan dapat dibatalkan. Selain itu, faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan paksa antara lain adalah tekanan sosial, kehendak orang tua, faktor ekonomi, pelestarian tradisi lokal, serta rendahnya pemahaman terhadap ajaran Islam yang benar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perkawinan paksa tidak sejalan dengan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap hak individu yang dijunjung tinggi dalam hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukatif dan preventif dari berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan, tokoh agama, dan pemerintah, guna menekan praktik ini dan memberikan perlindungan hukum bagi korban perkawinan paksa.

Kata Kunci: Kawin Paksa, Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah penyatuan rohani dan jasmani antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan terjalannya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Oleh karena itu, seluruh umat manusia tidak bisa leluasa menjalin hubungan dengan lawan jenis kecuali mereka mempunyai hubungan yang sah berdasarkan syariat Islam.²

Kawin paksa terjadi karena anak perempuan belum mampu memutuskan apa yang baik bagi dirinya dan orang tua menganggap anak perempuan lebih mudah dikendalikan. Pendapat ulama Sayyid Sabiq tersebut adalah ajaran Islam melarang kawin paksa anak perempuan dan janda dengan laki-laki yang tidak mereka sukai.³

Sebagaimana firman Allah subhanahu wa taalaa dalam QS. al-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahannya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, serta mereka yang layak untuk berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurunia-Nya. dan pemberian Allah sangat luas dan Dia maha mengetahui.⁴

¹Ridwan, *Membongkar Fiqh Negara*, (Yogyakarta: PSG STAIN Purwokerto dan Unggun Religi, 2005), h. 108.

²Didi Jubaedi Ismail, *Membina Rumah Tangga Islam Di bawah Rida Illahi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 67.

³Sayyid Sabiq, *Ajaran Islam tentang Perkawinan*, (Bandung: Pustaka Islam, 2005), h.89.

⁴Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an Tajwid Warna As-Samad*. (Jakarta Pusat: Samad. 2014) h. 354.

Orang yang lahir dari keluarga bangsawan biasanya mempunyai sikap, sifat, dan wawasan yang luas, sehingga diharapkan keturunannya juga memiliki sifat, sikap, dan wawasan yang luas.⁵

Bobot artinya karakteristik dan kemampuan seseorang, terutama dalam hal tanggung jawab, pendidikan, kedewasaan, akhlak, dan kesiapan untuk menjalani kehidupan berumah tangga.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah serangkaian cara yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data guna memperoleh pengetahuan yang valid dan dapat dipercaya serta analisis yang dilakukan menghasilkan kesimpulan yang tepat. Penulis menggunakan metode penelitian berikut dalam penelitian ini:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian library research atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data atau karya tulis ilmiah dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan. jenis penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur berupa Al-Qur'an hadis, kitab ulama, buku, ensiklopedia, kamus, jurnal, artikel, dan peraturan perundang-undangan, sebagai bahan atau data untuk menyelesaikan penelitian baik dari perpustakaan maupun di tempat lainnya.

2. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan normatif yuridis, yang didasarkan pada prinsip-prinsip norma atau ajaran agama Islam dan pendekatan penelitian hukum. Penelitian ini menggunakan Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih dan kitab Undang-undang sebagai landasan utama untuk menjelaskan, menganalisis, dan menginterpretasikan konsep perkawinan paksa dalam perspektif hukum islam.

⁵Anwar Sutopo, *Etika Perjodohan dalam Budaya Jawa*, (Yogyakarta: Pustaka Adiluhung, 2010), h. 45.

3. Jenis sumber data

a) Sumber data primer

Merupakan sumber utama yang memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data pokok yang diperlukan. Data primer ini berupa data-data yang otentik, objektif, dan reliabel, karena data tersebut akan digunakan sebagai dasar memecahkan suatu permasalahan.⁶

b) Sumber data sekunder

Merupakan sumber data tidak langsung yang berisi data penelitian atau informasi.⁷ Sumber data sekunder melibatkan penggunaan referensi dari berbagai karya lain, seperti buku-buku, jurnal, tesis, dan artikel yang relevan dengan pembahasan penelitian. Sumber-sumber ini digunakan untuk mendukung dan melengkapi informasi dari sumber data primer.

4. Metode pengumpulan data

Penelitian ini mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti yang dilakukan dalam literatur, yaitu dengan mengumpulkan dari berbagai sumber. Sumber-sumber ini dapat berupa buku-buku, jurnal, Selain itu, penulis juga melakukan pengumpulan data dari penelitian-penelitian seperti skripsi, tesis, dan disertasi yang mungkin tidak selalu tersedia di perpustakaan. Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan diolah melalui langkah-langkah berikut:

- a) Pemeriksaan data (*editing*): Menyaring dan menelaah data yang telah diperoleh untuk memastikan kelengkapan, kejelasan makna, dan keselarasan makna antara data satu dengan lainnya, sehingga data dapat dipersiapkan untuk proses lebih lanjut.
- b) *Organising*: Menyusun data yang telah diperoleh sesuai dengan kerangka penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya.

5. Metode analisis data

Analisis data adalah proses menganalisis (mencari tahu) semua data yang tersedia dari berbagai sumber.⁸ Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu analisis yang

⁶Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet.I; Bandung: Harfa Creative, 2023), h. 6.

⁷Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, h. 71.

⁸Lexii. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 190

bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan khusus, dalam hal ini Al-Quran, hadis, buku-buku, artikel, dll yang bersifat umum, dan kemudian membuat kesimpulan yang bersifat khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Paksa

Beberapa penyebab utama kawin paksa termasuk:

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama terjadinya kawin paksa, terutama di kalangan masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi yang rendah.⁹ Berikut adalah beberapa bentuk manifestasi dari faktor ekonomi dalam kasus kawin paksa:

a. Mengurangi Beban Ekonomi Keluarga

Dalam keluarga yang kurang mampu secara ekonomi, anak perempuan kerap dipandang sebagai tanggungan tambahan, apalagi jika jumlah anak dalam keluarga cukup banyak. Dimungkinkan untuk mengurangi pengeluaran rumah tangga untuk hal-hal seperti makan, pendidikan, dan kebutuhan pokok lainnya.¹⁰

2. Faktor Budaya dan Tradisi

Nilai-nilai budaya dan kebiasaan masyarakat setempat turut andil dalam melestarikan praktik kawin paksa, khususnya di daerah-daerah yang masih menjunjung tinggi adat istiadat.¹¹

3. Kehamilan di luar Nikah

a. Hamil di luar Nikah

Kehamilan di luar nikah sering dianggap sebagai aib bagi keluarga di banyak budaya, terutama di komunitas yang lebih konservatif. Ketika seorang perempuan hamil

⁹Nurul Qomariyah, *Pernikahan Paksa Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), h. 45.

¹⁰Rahmawati, *Fenomena Pernikahan Dini dan Kaitannya dengan Faktor Ekonomi Keluarga*, *Jurnal Sosiologi Islam*, Vol. 6, No. 2 (2021), h. 112.

¹¹Sri. *Kawin Paksa dalam Perspektif Sosial Budaya di Indonesia*, *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol. 43, No. 1 (2022), h. 56.

di luar nikah, keluarga biasanya merasa terpaksa untuk segera menikahnya agar dapat menutupi rasa malu dan menjaga kehormatan keluarga.¹²

4. Faktor Agama

a. Interpretasi Konservatif terhadap Ajaran Agama

Di beberapa komunitas konservatif, terdapat pandangan bahwa pernikahan merupakan kewajiban agama yang harus dipenuhi untuk menjaga kesucian dan moralitas, khususnya bagi perempuan. Dalam situasi seperti ini, jika seorang perempuan hamil di luar nikah atau terlibat dalam hubungan yang bertentangan dengan ajaran agama, keluarga dan masyarakat sering merasa terpaksa untuk menikahnya. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi reputasi keluarga dan mencegah perempuan tersebut dicap sebagai pelaku dosa.¹³ Pemahaman yang sangat ketat terhadap aturan agama terkait hubungan antara laki-laki dan perempuan sering kali menimbulkan keyakinan bahwa pernikahan adalah cara untuk menghindari dosa atau pelanggaran agama, meskipun hal tersebut dilakukan tanpa persetujuan dari pihak yang terlibat.

5. Faktor Politik dan Konflik Sosial

Dalam beberapa kasus, pernikahan dipaksakan sebagai bagian dari kesepakatan ekonomi atau politik, di mana dua keluarga melaksanakan pernikahan untuk mempererat hubungan atau menyelesaikan perselisihan. Dalam keadaan seperti ini, individu tidak memiliki kendali atas keputusan yang diambil.¹⁴

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Perkawinan Paksa

Perkawinan paksa, yang dalam istilah fiqh dikenal sebagai *nikāḥ al-ikrāh*, merupakan bentuk pernikahan yang dilakukan tanpa adanya persetujuan atau keikhlasan dari salah satu maupun kedua calon pasangan. Biasanya hal ini terjadi karena tekanan dari wali, keluarga, ataupun pengaruh tradisi dan budaya masyarakat sekitar.¹⁵ Dalam pandangan Islam, pernikahan bukan hanya kontrak formal semata, melainkan merupakan perjanjian suci

¹²Irmawati, *Kehamilan di Luar Nikah dan Dampaknya Terhadap Perempuan: Perspektif Sosial Budaya di Indonesia*, Jurnal Sosial dan Gender, Vol. 9, No. 2 (2023), h. 45.

¹³Al-Ghazali, Imam. *Ihya' Ulum al-Din* Vol. 2, (1996).

¹⁴Barton, A. (2012). *Pernikahan sebagai Alat Politik atau Ekonomi*. Jurnal Studi Sosial dan Budaya, 34(2), 45-60.

¹⁵Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), h. 321.

mitsaqan ghalizha yang harus didasarkan pada kerelaan dan kebebasan memilih dari kedua belah pihak. Sebagaimana terdapat dalam QS. an-Nisa: 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا عَلِيمًا

Terjemahannya:

Bagaimana kamu dapat mengembalikannya ketika kamu telah menjadi suami istri satu sama lain dan istri-istri kamu telah membuat perjanjian yang kuat dengan kamu.¹⁶

Dari ayat di atas menggambarkan bahwa ikatan pernikahan dalam Islam memiliki makna yang sangat serius dan suci, setara dengan perjanjian penting yang Allah buat dengan para Nabi. Oleh karena itu, pernikahan tidak dapat dilakukan semata-mata karena adanya paksaan atau pengaruh luar, melainkan harus didasarkan pada kerelaan dan pilihan bebas dari kedua pihak yang terlibat, yaitu calon suami dan calon istri.¹⁷

Adapun beberapa pandangan mazhab mengenai kawin paksa sebagai berikut:

1. Mazhab Hanafi

Prinsip dasar mazhab Hanafi secara umum mengakui pentingnya keridhaan dari calon mempelai, terutama perempuan baligh dan berakal.¹⁸ Namun, mereka juga membedakan perlakuan hukum berdasarkan kategori perempuan:

a. Perempuan Baligh dan Berakal

- 1) Tidak boleh dipaksa menikah.
- 2) Jika wali menikahkan perempuan baligh berakal tanpa seizinnya, maka akad tersebut dianggap tidak sah kecuali dia menyetujuinya.

b. Perempuan Belum Baligh

- 1) Wali dapat menikahkan anak perempuan yang belum baligh.
- 2) Ini dikenal dengan istilah "khiyār al-bulūgh".

2. Mazhab Maliki

Prinsip dasar mazhab Maliki, keberadaan wali dianggap sebagai syarat mutlak dalam pelaksanaan akad nikah. Yang membedakan mazhab ini dari lainnya adalah adanya

¹⁶Departemen kementerian agama RI, *Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahannya*, h. 88.

¹⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Jilid 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 472–473.

¹⁸Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 7 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), h. 137–138.

kewenangan khusus bagi wali, khususnya ayah atau kakek, untuk menikahkan anak gadisnya yang masih perawan meskipun ia telah baligh tanpa harus terlebih dahulu mendapatkan izin atau persetujuan darinya.¹⁹

Adapun syarat hak *ijbar* menurut Mazhab Maliki

- 1) Calon suami yang dipilih sepadan dengan perempuan.
- 2) Mahar yang diberikan sesuai dengan standar umum (tidak merendahkan martabat).
- 3) Tidak terdapat kemudharatan atau kerugian nyata bagi si gadis.

Jadi hukum menurut mazhab Maliki kawin paksa diperbolehkan dalam situasi tertentu, yakni apabila ayah atau kakek menikahkan anak perempuannya yang masih gadis dan tindakan itu membawa kebaikan bagi si anak. Akan tetapi, jika pernikahan dilakukan oleh wali selain ayah atau kakek seperti paman atau kerabat lainnya tanpa persetujuan dari pihak perempuan, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah.²⁰

3. Mazhab Syafi'i

Prinsip dasar menurut mazhab Syafi'i, keberadaan wali merupakan elemen yang mutlak diperlukan untuk keabsahan akad nikah, bukan sekedar simbolik. Dengan demikian, seorang perempuan baik yang masih perawan maupun yang telah janda tidak diperkenankan menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya wali. Meski demikian, hak wali untuk menikahkan tanpa persetujuan (*hak ijbar*) berbeda tergantung pada status perempuan tersebut, apakah ia masih gadis atau sudah pernah menikah.²¹

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis terkait analisis kasus perkawinan paksa dalam perspektif hukum Islam berdasarkan rumusan masalah, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor Penyebab Terjadinya Kawin Paksa

Kawin paksa merupakan fenomena yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik faktor sosial, budaya, ekonomi, maupun psikologis. Beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya kawin paksa antara lain adalah:

¹⁹Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), h. 141–143.

²⁰Al-Dardeer, *Al-Sharh al-Kabir*, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), h. 346–347.

²¹Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), h. 144–146.

- a) Faktor Sosial dan Budaya: Dalam masyarakat patriarkal, perempuan sering kali dipandang sebagai objek keluarga yang hak-haknya diputuskan oleh laki-laki. Praktik ini mengabaikan hak perempuan untuk menentukan pasangan hidupnya sendiri.
- b) Faktor Ekonomi : Keterbatasan ekonomi dan dorongan untuk meningkatkan status sosial sering kali menjadi pendorong bagi keluarga untuk memaksa perempuan menikah, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial atau memperbaiki posisi sosial mereka.

2. Pandangan Hukum Islam terhadap Kawin Paksa

Hukum Islam dengan tegas menentang praktik kawin paksa, karena dalam Islam, pernikahan harus didasarkan pada persetujuan dari kedua pihak, baik pria maupun wanita. Beberapa aspek yang berkaitan dengan pandangan hukum Islam terhadap kawin paksa antara lain:

- a) Hak Perempuan untuk Memilih Pasangan Hidup: Islam memberikan perempuan hak sepenuhnya untuk memilih pasangan hidupnya, dan pernikahan yang dilangsungkan tanpa persetujuan perempuan bertentangan dengan prinsip utama hukum Islam yang menekankan keadilan serta penghormatan terhadap hak individu.
- b) Peran Wali dalam Pernikahan: Walaupun wali memiliki peranan yang signifikan dalam prosesi pernikahan, peran tersebut tidak berarti ia berhak memaksakan pernikahan kepada perempuan. Dalam hukum Islam, persetujuan dari pihak perempuan merupakan syarat mutlak untuk keabsahan suatu pernikahan.
- c) Reformasi dalam Pemahaman Hukum Islam: Diperlukan penerapan pemahaman dan penafsiran hukum Islam yang lebih maju serta responsif terhadap hak-hak perempuan. Para ulama dan intelektual Muslim perlu terus mengkaji serta mempromosikan pandangan yang lebih inklusif dan menghormati hak perempuan, khususnya dalam konteks pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kecia Ali: *Refleksi Feminis atas Al-Qur'an, Hadis, dan Yurisprudensi*, (Oxford: Penerbit Oneworld, 2006), h. 42–45.
- Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet.I; Bandung: Harfa Creative, 2023), h. 6.

Al-Dardeer, *Al-Sharh al-Kabir*, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), h. 346–347.

Al-Ghazali, Imam. *Ihya' Ulum al-Din* Vol. 2, (1996).

Anwar Sutopo, *Etika Perjodohan dalam Budaya Jawa*, (Yogyakarta: Pustaka Adiluhung, 2010), h. 45.

Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jil 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), h. 60-62.

Barton, A. (2012). *Pernikahan sebagai Alat Politik atau Ekonomi*. Jurnal Studi Sosial dan Budaya, 34(2), 45-60.

Departemen kementerian agama RI, *Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahannya*, h. 88.

Didi Jubaedi Ismail, *Membina Rumah Tangga Islam Di bawah Rida Illahi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 67.

Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid 9, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), h. 230.

Irmawati, *Kehamilan di Luar Nikah dan Dampaknya Terhadap Perempuan: Perspektif Sosial Budaya di Indonesia*, Jurnal Sosial dan Gender, Vol. 9, No. 2 (2023), h. 45.

KBBI, Sumber (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>).

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 406.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Tajwid Warna As-Samad*. (Jakarta Pusat: Samad. 2014) h. 354.

Lexii. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 190.

M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 472–473.

M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 413–414.

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), h. 321.

Nurul Qomariyah, *Pernikahan Paksa Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), h. 45.

Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, h. 71.

Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, h. 72.

Rahmawati, *Fenomena Pernikahan Dini dan Kaitannya dengan Faktor Ekonomi Keluarga*, Jurnal Sosiologi Islam, Vol. 6, No. 2 (2021), h. 112.

Ridwan, *Membongkar Fiqh Negara*, (Yogyakarta: PSG STAIN Purwokerto dan Unggun Religi, 2005), h. 108.

Sayyid Sabiq , *Ajaran Islam tentang Perkawinan*, (Bandung: Pustaka Islam, 2005), h.89.

Sri. *Kawin Paksa dalam Perspektif Sosial Budaya di Indonesia*, Jurnal Antropologi Indonesia, Vol. 43, No. 1 (2022), h. 56.

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Perempuan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), h. 120-122.

Yusuf al-Qaradawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 2, penerjemah: As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani, 1995), h. 476.

Zuhri, Saifuddin. *Penelitian Pranikah dalam Prespektif Islam dan Budaya Jawa*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2018.